

**PENGELOLAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU  
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA**



Oleh

**B A L A**

**45 90 020 058**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi**

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1999

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGELOLAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH  
SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA.

Nama Mahasiswa : B A L A

No. Stb/Nirm : 4590020058 / 9010721111690

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Prof. DR. AR. PAEMBANAN, MS

  
DRS. M. NATSIR TOMPO

Mengetahui

Dekan  
FISIPOL UNIV. 45

Ketua Jurusan Ilmu Adm  
FISIPOL UNIV. 45



  
DRS. HUSAIN HAMKA, MS

Nip. 130 935 970

  
DRS. MARTEN D. PALOBO

Nip. D. 45 01 03


HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Juli 1990, skripsi  
Atas Nama : B A L A  
N P M : 4590021058  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Telah diterima oleh panitia ujian sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.




Pengawas Umum


  
DR. ANDI JAYA SOSE, SE. MBA.  
Rektor Universitas "45"



  
DRS. HUSAIN HAMKA, MS.  
Dekan Fisipol Univ. "45"

Panitia Ujian

  
DRS. HUSAIN HAMKA, MS.  
K e t u a

  
DRS. MARTEN D. PALOBO'  
Sekretaris

Tim Penguji

1. DRA. H. AIDA TALLU RAHIM, MSi

(...  ...)

2. DRS.H.MISBAHUDDIN ACHMAD, MS.

(...  ...)

3. DRS. H. BAHARUDDIN, M.Si

(...  ...)

4. DRS. H. A.R. TAHIR, MS.

(...  ...)

## KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang patut penulis ucapkan selain rasa syukur setinggi-tingginya ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas pimpinan dan berkat rahmat-Nyalah semata-mata sehingga skripsi ini dapat rampung dan selesai, walaupun materi yang sangat sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama dengan adanya keterbatasan yang penulis miliki baik materil maupun kemampuan teknis. Namun kesemuanya ini dapat diatasi berkat adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis berkenan meyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Ibu Dra. Ny. Hj. Aida Tallu Rahin, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. M. Natsir Tompo selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Prof. DR. A.R. Paembonan, MS dan Bapak Drs. M. Natsir Tompo sebagai pembimbing Pertama dan kedua yang

membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

5. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja bersama Stafnya yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pengumpulan data selama penelitian.
6. Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta Staf pegawai yang telah memberikan petunjuk, membimbing dan mengarahkan selama dalam pendidikan hingga selesai.
7. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendoakan, memberi dorongan, membiayai selama penulis duduk dibangku kuliah sampai selesai.
8. Kakak tersayang dan adik tercinta serta seluruh keluarga dan rekan-rekan sahabat yang memberikan dorongan membantu selama dalam pendidikan sampai selesai.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberi bantuan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.-

Ujung Pandang, Mei 1998

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Beberapa Pengertian .....	15
1. Pengertian Pengelolaan .....	16
2. Pengertian Pajak .....	17
B. Pengertian Pajak Reklame .....	20
C. Jenis-jenis Reklame .....	23
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	25
A. Letak Geografis Tana Toraja .....	25
B. Keadaan Demografis .....	28
C. Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah .....	33

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Prosedur dan Mekanisme Pemungutan Pengelolaan Pajak Reklame .....	45
B. Hasil Pengawasan Yang Dicapai Dalam Pemungutan Pajak Reklame .....	66
C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Pajak Reklame .....	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76



## DAFTAR TABEL

Nomor TABEL :		Halaman
01	Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Diperincikan Menurut Kecamatan Dalam Km <sup>2</sup> .....	27
02	Keadaan Jumlah Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Menurut Jenis Kelamin Diperinci Per Kecamatan Dalam Tahun 1997 .....	29
03	Pemeluk Agama di Kabupaten Dati II Tana Toraja Dalam Tahun 1997 .....	31
04	Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Dalam Tahun 1997 .....	32
05	Persentase Jumlah Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Tahun Anggaran 1993/1994 - 1996/1997 .....	51
06	Tanggapan Responden Tentang Kelancaran Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Dati II Tana Toraja .....	61
07	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Tana Toraja Dalam Tahun Anggaran 1994/1995 Sampai Dengan Tahun Anggaran 1996/1997 .....	62
08	Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Dati II Tana Toraja .....	69



# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan penerimaan pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat menentukan di dalam menunjang suksesnya tugas umum pemerintah di dalam pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan hidup dan matinya pelaksanaan otonomi suatu daerah.

Oleh karena itu masing-masing daerah otonomi selalu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, dengan mengoali potensi pendapatan yang ada semaksimal mungkin. Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam melaksanakan kelangsungan pembangunan daerahnya selalu berusaha memelihara dan mengembangkan peningkatan penerimaannya.

Sebagai suatu Daerah Tingkat II dalam melaksanakan otonominya yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri harus ada yang mempunyai kesanggupan keuangan yang sebanyak-banyaknya. Hal itu telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 : 30 pasal 55 Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah dijelaskan bahwa:

- "1. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah

- b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan daerah
  - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari:
    - a. Sumbangan dari pemerintah
    - b. Sumbangan-sumbangan lainnya diatur dengan peraturan Undang-Undang.
  3. Lain-lain pendapatan yang syah.

Pelaksanaan otonomi Daerah tidak lain adalah berorientasi pada pembangunan dalam arti yang luas yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat adil dan makmur, yang merata materil spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terletak Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sesuai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 pada Bab IB Bagian B bahwa Tujuan Pembangunan Lima Tahunan (PELITA) kelima adalah:

"Pertama adalah meningkatkan taraf hdiup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Kedua adalah meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya." (Ketetapan MPR RI No. II/1988:27).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan dewasa ini oleh Pemerintah Republik Indonesia baik di tingkat I atau Propinsi maupun di Daerah otonomi Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya. Oleh karena itu, maka untuk daerah otonomo untuk mengelola sumber-sumber pendapatan keuangannya yakni dengan memungut pajak dan retribusi

daerah sesuai potensi yang ada pada masing-masing daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian stabilnya keadaan politik, ekonomi dan sosial, maka pemerintah Orde Baru membawa nafas baru dalam tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa, salah satu diantaranya pula telah diberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk mengusahakan dan mengendalikan gerak langkah ke arah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Untuk lebih memanfaatkan pembangunan di seluruh tanah air dan sistem pemerintah, maka salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam Repelita yang dituangkan dalam Delapan Jalur Pemerataan di seluruh pelosok tanah air.

Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut, salah satu diantaranya yang menjadi ruang lingkup kebijaksanaan adalah masalah pengaturan sumber-sumber keuangan untuk membiayai program-program pembangunan di daerah termasuk penyempurnaan pemerintah daerah.

Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh pemerintah Daerah Tingkat II sekarang ini ialah bagaimana cara dan usaha yang sebaiknya digunakan dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya yang membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Demikian pula halnya dengan

Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam memenuhi fungsinya sebagai daerah otonom.

Untuk memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya tersebut maka wajib jika pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja senantiasa berusaha untuk meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya. Salah satu sumber keuangan daerahnya adalah pajak reklame.

Pajak Reklame yang merupakan pajak Daerah yang cukup besar penerimaannya dalam menyediakan dana untuk Kas Daerah di dalam menunjang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja. Dalam memungut Pajak Reklame ini setiap tahun anggaran selalu menghitung target penerimaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II Tana Toraja. Oleh karena itu maka target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah ini selalu diikuti minimal 5 tahun Anggaran terakhir sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengambil langkah-langkah di dalam perencanaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seluruhnya termasuk Pajak Reklame sendiri. Maka untuk itulah dengan tugas Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja di dalam memungut pajak retribusi daerah saja, tetapi harus dibarengi pula dengan mengadakan penyempurnaan di bidang administrasi perpajakan/keuangan agar tugas memungut tersebut akan dapat mencapai sukses dengan hasil yang maksimal.

Fungsi dari pajak reklame adalah merupakan salah satu pendapatan daerah untuk memenuhi anggaran belanja rutin daerah itu sendiri. Walaupun demikian dengan adanya sistem pemungutan retribusi pajak reklame tidak terlepas dari berbagai masalah dan disinilah penulis tertarik untuk melaksanakan serangkaian penelitian yang sederhana tentang masalah-masalah dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Tingkat II Tana Toraja.

#### B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, salah satu hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan tersebut adanya biaya yang mana bersumber dari pendapatan daerah yang salah satu di dalamnya berasal dari retribusi pajak reklame.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan pajak reklame dengan sistem kerja pada pembayaran. Pajak reklame sebagai satu sumber pendapatan asli daerah tersebut yang hanya diperuntukkan pada alokasi anggaran rutin pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan masalah sebagai pernyataan

pokok yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja ?
2. Sejauhmana hasil pengawasan yang telah dicapai dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja ?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pemungutan pajak Reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.
- b. Untuk mengetahui hasil pengawasan yang telah dicapai dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak reklame tersebut.

#### 2. Kegunaan penelitian

##### a. Kegunaan "Praktis"

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam pengelolaan pajak

reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

2) Diharapkan hasil penelitian ini nantinya menjadi bahan perbandingan dengan daerah lain.

b. Kegunaan "Akademisi".

1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijaksanaan atau praktisi lainnya.

2) Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi sumbangan kepada masyarakat dan pengelola pajak reklame, untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

#### D. Kerangka Konseptual

Dalam rangka pembangunan baik fisik maupun mental maka biaya merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan dari pada program pelaksanaannya. Di samping faktor-faktor yang telah disebutkan di atas tentu diperlukan juga aparat pelaksana yang efektif dan efisien.

Karena itu uang bagi suatu negara adalah alat untuk mencapai tujuan, dan hanya dengan pengelolaan keuangan secara baik maka uang tersebut dapat berfungsi pada sasarnya. Kalau suatu negara tidak mempunyai uang atau kekurangan keuangan maka negara tersebut

tidak bisa melakukan apa-apa. Karena uang adalah sarana untuk mencapai cita-cita suatu bangsa.

Sejalan dengan uraian di atas, maka seorang sarjana Prancis Audeffret dalam bukunya *System Financier dela France* yang dikutip oleh Parieta Westra, 1980:10 dalam bukunya *Aneka Sari Ilmu Administrasi* berpendapat bahwa:

"Pengelolaan atau keuangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nasib rakyat sesuatu negara; tergantung kepada cara mengatur dan kebijaksanaan pengurusan kekayaan atau keuangan itu dapat mengakibatkan kaya raya atau kelemahan negara keagungan, atau keruntuhannya."

Bertitik tolak dari pendapat di atas jelas bahwa, dengan pengelolaan keuangan yang baik, akan menentukan nasib negara tersebut dan nasib rakyatnya. Sekarang timbul masalah bagaimana pengelolaan keuangan negara itu sedemikian rupa agar tujuan tersebut dapat tercapai. Persoalan ini dirasakan bukan saja oleh pemerintah Pusat tetapi kepada pemerintah daerah pun turut memikirkan.

Pemerintah daerah sebagai suatu badan pemerintahan di negara Indonesia ini yang telah diserahi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga berusaha bagaimana caranya untuk mengelola keuangan daerah agar pelaksanaan roda pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai.



Untuk mencapai semuanya itu, maka di daerah dibentuk dinas pendapatan daerah yaitu unsur pelaksana pemerintahan daerah yang khusus mengelola keuangan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya dinas ini bertanggung jawab penuh kepada Kepala Daerah.

Untuk dapat mewujudkan upaya-upaya peningkatan pendapatan Daerah Otonom, sangat tergantung pada kebijaksanaan yang ditempuh dan merupakan landasan untuk bertindak, sehingga dengan sendirinya sasaran dan tujuan akan dapat lebih mudah terwujud. Oleh karena itu kebijaksanaan tersebut harus tersusun sedemikian rupa sehingga para pelaksana tidak mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan kebijaksanaan tersebut lebih lanjut.

Dalam bukunya Prof.Dr.R.H.A. Rahman Prawitamijaya yang dikutip oleh Prof.Dr. Liem, (1980:32) mengemukakan bahwa:


"Pajak adalah merupakan prestasi yang ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk uang atau bentuk natura tanpa adanya pelanggaran atas kepentingan umum untuk menguatkan kepentingan negara atau tujuan lain tanpa adanya jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung."

Dari pengertian tersebut di atas bila kita mengamati secara cermat bahwa pada hakekatnya pajak itu merupakan suatu pungutan Negara ataupun Daerah yang ditentukan oleh pemerintah demi kepentingan umum dan kepentingan negara dalam pencapaian tujuannya itu.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, pengelolaannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum yang ada, namun dalam mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pengawasannya tidak sama dengan mekanisme pemungutan pengawasan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Untuk jelasnya kerangka konseptual ini dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada skema berikut:

BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL:



## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe dan Dasar Penelitian

#### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dimana tipe ini dimaksudkan

untuk memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti.

#### b. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah Survei yakni penelitian dilakukan dengan tujuan terjun langsung ke obyek penelitian guna meneliti permasalahan yang ada.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan), yakni dilakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti yakni pengelolaan pajak reklame, untuk memperoleh data dan bahan keterangana yang ada hubungannya dengan penyusunan skripsi ini.
- b. Interview (Wawancara) yaitu wawancara langsung dilakukan secara tatap muka dan bersifat terbuka terhadap responden baik secara formal maupun informal dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap beberapa masalah yang perlu diteliti.
- c. Angket/Quiesioner, yaitu pengumpulan data dengan mengedarkan sejumlah angket atau daftar pertanyaan kepada setiap responden yang dipilih secara purposive.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan dokumen, bahan laporan atau catatan penting

lainnya yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

b. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian melalui wawancara, questioner, dan observasi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi dalam penelitian ini adalah, yang terkait langsung dengan pihak pengelola pajak Reklame.

b. Sampel

Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pemilihan responden dipilih secara purposive sampling yaitu menentukan sendiri secara sengaja siapa-siapa yang menjadi sampel dengan pertimbangan bahwa mereka representatif (dapat mewakili) populasi terutama dalam hubungannya dengan tujuan permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi sampel responden dapat diperinci sebagai berikut:

- Aparat pemerintah	6 orang
- Dinas Pendapatan Daerah	10 orang
- Pengusaha	14 orang

---

J u m l a h . . . . . 30 orang

## 5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan diseleksi secara cermat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel sederhana dalam bentuk tabel frekuensi.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara sistematika dalam pembahasan skripsi ini maka disusun dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Reklame, dan Jenis-Jenis Pajak Reklame.

Bab Ketiga yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang memuat, Keadaan Geografi, Keadaan Demografi, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang Cara pelaksanaan pemungutan Pajak reklame, hasil pengawasan yang telah dicapai dalam

pemungutan pajak reklame, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak reklame.

Bab Kelima yaitu merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Beberapa Pengertian

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata oia atau kelola yang artinya mengerjakan atau mengelola. Pengertian tentang pengelolaan banyak ahli atau pemikir yang memberikan pengertian pengelolaan yang berbeda-beda dalam pengkajiannya namun pada prinsipnya maksudnya itu adalah sama.

Untuk lebih memahami dengan jelas tentang pengelolaan dikemukakan beberapa pendapat para ahli, seperti : Karto Saputro, (1990 : 3) mengemukakan bahwa : "Pengelolaan adalah merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam pencapaian tujuan".

Selanjutnya menurut Sukantor K, (1988 : 20) mengemukakan bahwa : "Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, peng-gerakan sampai dengan proses tercapainya tujuan."

secara efektif dan efisien. Yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan kegiatan atau usaha untuk melibatkan seluruh unsur disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu Dengan demikian uraian tersebut dapat

- Pengawasan
- Penggerakkan
- Pengorganisasian
- Perencanaan

pengelolaan antara lain: barang dimana terdapat 4 proses manajemen dalam pengelolaan khususnya pengelolaan inventarisasi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa di dalam Berdasarkan uraian pengertian-pengertian

"Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan (program) untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan barang lain, dana, benda dan cara secara tepat mudah dan ringan tanpa mengabaikan mutu waktu dan tepat".

menjelaskan bahwa :

Sedangkan menurut Soeharto, (1987 : 27)

ditentukan sebelumnya."

aslinya di dalam pencapaian tujuan yang telah proses pemikiran untuk merupakan bentuk dari (33) mengemukakan bahwa : "Pengelolaan adalah suatu

Selain itu maka menurut Ima Swandi, (1990 :



## 2. Pengertian Pajak

Di dalam literatur yang didapati berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan. Namun prinsip-prinsip dasarnya mempunyai pengertian yang sama, hanya yang membedakan adalah dari situ mana pakar tersebut melihat pajak itu dalam merumuskan pengertiannya.

Untuk memberikan pengertian pajak secara umum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sebagai bahan perbandingan antara lain oleh Rachmat Soemitro, (1974:8) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan mengemukakan bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipasarkan) dengan tiada mendapatkan jasa imbalan (kontra prestasi) digunakan untuk mendapat pengeluaran umum dengan penjelasan sebagai berikut:

Dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dengan menggunakan kekerasan. Seperti surat paksa atau sita, dan juga menyandarkan terhadap membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa balik tertentu seperti halnya dengan retribusi".

Kemudian oleh DR. Soeparman Soeparman Soemahamidjaja, SE, (1964 : 8) dalam bukunya Pajak berdasarkan Azas Gotong

Rovong mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif, dalam mencapai kesejahteraan umum".

Menurut Prof. DR. R. H. A. Rahman Prawitaamidjaja (1980 : 31) dalam bukunya Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal, mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pelaksanaan yuridis untuk memperoleh alat-alat guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah tanpa memberikan sesuatu yang timbal balik terhadap pungutan tersebut".

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah :

- a. Dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang serta pelaksanaan peraturannya.
- b. Diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukan lebih besar atau ada kelebihan maka akan dijadikan publik serving sehingga tujuan yang utama dari pungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- c. Tidak ada jasa balik yang dapat ditunjuk (kontra prestasi).
- d. Dapat dipaksakan (wajib) kalau perlu dengan penyi-taan atau penyanderaan.
- e. Penetapannya dilakukan secara sepihak oleh

pemerintah dalam arti bahwa pihak yang dikenai pajak tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak.

Sehubungan dengan itu maka pajak daerah menurut J.Wajong, (1975:55) menjelaskan bahwa:

"Pajak Daerah adalah pungutan berdasarkan peraturan yang ditetapkannya guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum Publik sedang lapangan pajak yang belum dipergunakan atau diusahakan oleh Negara."

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pungutan oleh pemerintah kepada para wajib pajak yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat kesempatan jasa timbal balik sedang pajak itu langsung dapat digunakan untuk pembiayaan atau belanja atau pengeluaran umum dan dengan adanya pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah otonom yang bersangkutan.

Dari uraian-uraian pengertian pajak dan pajak daerah tersebut di atas dalam pajak itu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak itu dapat dipaksakan pembayarannya kepada wajib pajak yang berarti pajak itu adalah suatu kewajiban membayar pajak tersebut sesuai ketentuan yang bersangkutan dapat dipaksakan untuk membayar pajaknya.

2. Penetapannya secara sepihak oleh pemerintah pusat untuk pajak daerah yang langsung menetapkan pajak seseorang atau badan hukum tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari wajib pajak. Tetapi penetapan pajak tersebut tentulah dengan penetapan yang berdasarkan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR, sedangkan pajak daerah dasar hukumnya harus diatur dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD masing-masing daerah yang bersangkutan.
3. Tidak mendapat imbalan atau jasa (prestasi) kembali kepada wajib pajak secara langsung, tetapi prestasinya secara tidak langsung, karena pajak yang dibayarnya akan kembali lagi kepada masyarakat yang dinikmati secara umum seperti jalanan sarana dan prasarana umum lainnya dimana secara individu jasa kembali itu kepada wajib pajak yang bersangkutan.
4. Obyek pajak bagi pajak daerah inilah yang belum diusahakan oleh negara, dan untuk daerah tingkat II tentu lapangan pajaknya ialah yang belum diusahakan oleh daerah tingkat I.

Selain daripada itu maka fungsi pajak itu sendiri ada dua yaitu:

1. Fungsi Budgetair, memasukkan uang ke Kas Negara atau Kas Daerah sebanyak-banyaknya, agar dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran/belanja negara atau belanja

pemerintah daerah didalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Fungsi Regulerang (mengatur), dikenakannya pajak untuk suatu obyek pajak tertentu yang diharapkan dapat mengatur atau membatasi suatu obyek pajak yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan negara/ masyarakat, seperti pajak anjing untuk mencegah berkembangnya anjing-anjing liar dan untuk lebih mudah memunaskannya untuk mencegah penyakit rabies (anjing gila).

Selanjutnya jenis pajak yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak potong hewan, dipungut berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 9 Tahun 1979.
- b. Pajak pembangunan I, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 3 Tahun 1973.
- c. Pajak Radio, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 2 Tahun 1970.
- d. Pajak Bangsa Asing, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1977
- e. Pajak atas Pertunjukan, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 9 Tahun 1993.

- f. Pajak Reklame, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 2 tahun 1994.
- g. Pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol, dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 1975.
- h. Pajak penerangan jalan, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 14 Tahun 1979.
- i. Pajak Izin Usaha, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1980.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dipungut berdasarkan peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1986.

Perlu ditambahkan bahwa masih ada lagi jenis pajak yang dikelola, namun diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Tana Toraja, antara lain : Opsen Pajak Kendaraan, dan Opsen Pajak Rumah Tangga.

## **B. Pengertian Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah (orang atau badan hukum) yang menjadi wajib pajak untuk mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen atau masyarakat, dimana setiap dari pemasang reklame harus terlebih dahulu memohon izin kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja, dan yang kemudian bila telah disetujui untuk dipasang maka

kewajiban dari pemasang harus melunasi pajaknya dan itulah yang disebut pajak reklame.

Sedangkan pengertian dari reklame itu sendiri, ialah benda, alat dan barang yang diperuntukkan oleh pengusaha wajib pajak sebagai media memperkenalkan suatu barang atau jasa yang dapat menarik perhatian umum dapat dilihat dibaca atau didengar ditempatkan/ dipasang ditempat umum.

Menurut Mas'ud Khasan Abdul qahar, (1987:232) mengemukakan bahwa:

"Pajak Reklame adalah segala sesuatu yang diusahakan dalam tujuan menarik perhatian orang banyak supaya mereka mau membeli suatu macam barang. Umpama, dengan jalan memasang iklan di surat kabar dan majalah, di bioskop-bioskop, pada papan-papan reklame dipingir jalan raya dan sebagainya."

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak reklame adalah sesuatu yang diusahakan untuk menari orang banyak supaya orang dapat membeli barang lewat reklame tersebut.

Obyek pajak reklame adalah benda, bunyi atau perbuatan yang menurut bentuk susunannya corak ragamnya maksud untuk mencari keuntungan (sales promotion) yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjutkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat,

dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Sedangkan subyek reklame adalah yang memasang reklame tersebut, yang berkewajiban atas pajak reklame yang dipasang sesuai ketentuan berlaku.

Untuk tertibnya pemasangan reklame oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan surat edaran kepada semua wajib pajak/besar pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, karena sejumlah pemasangan seng plat dan spraduk terpasang melintang di atas jalan atau di tempel pada pohon-pohon yang dapat mengakibatkan pohon-pohon tersebut mati dan juga dengan pertimbangan agar pemasangan reklame ada petunjuk yang jelas.

Kedudukan pajak reklame tersebut sebagai pajak daerah yang menjadi pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sendiri yang pemungutannya tentunya selalu diintensipkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sesungguhnya potensi pajak reklame ini cukup besar untuk dapat dikembangkannya pada masa-masa yang akan datang. Pajak reklame sebagai pajak daerah adalah penerimaan pendapatan daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### C. Jenis-jenis Reklame

Adapun jenis-jenis reklame terdiri dari:

a. Reklame papan

Reklame papan adalah yang terbuat dari papan kayu seng atau bahan lain yang sejenis, yang dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, pohon tiang dan sebagainya.

b. Reklame Kain

Reklame kain adalah yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenisnya.

c. Reklame Kendaraan

Reklame kendaraan ialah reklame yang berada pada kendaraan yang tidak digerakkan oleh orang yang berjalan kaki.

d. Reklame yang mempergunakan lampu

Reklame yang mempergunakan lampu ini ialah reklame yang disinari atau dibuat dengan alat penerangan yang sengaja dipasang untuk itu.

e. Reklame Slide atau Reklame Film

Reklame ini ialah untuk menyelenggarakan dipergunakan ke slide berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lainnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar putih atau dipancarkan melalui pesawat televisi.

f. Reklame selebaran

Reklame selebaran ialah reklame yang disebar, diberikan atau diminta.

g. Reklame Bunyi

Reklame bunyi ialah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan atau dari perantaraan alat-alat pesawat apapun.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Tana Toraja

Berbicara mengenai masyarakat, kita tidak terlepas dari tempat dan keadaan geografi dimana masyarakat itu hidup. Dan sudah menjadi kenyataan pula bahwa corak dan bentuk kehidupan suatu masyarakat di tentukan oleh letak atau tempat dan keadaan geografi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan Daerah Tingkat II Tana Toraja yaitu :

##### 1. Letak/Luas Daerah

Keadaan geografis suatu daerah adalah sangat penting artinya bagi pelaksanaan program pembangunan daerah yang bersangkutan baik luasnya maupun curah hujannya yang turun. Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah bagian dari Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak kurang lebih 328 Km, dari Kota Ujung Pandang pada posisi sebagai berikut :

- a.  $111^{\circ}$ , dan  $120^{\circ}$ , BT (Bujur Timur) dan,
- b.  $20^{\circ}$ , dan  $30^{\circ}18'$ , LS (Lintang Selatan).

Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja menjulang tinggi dibagian etengah pulau Sulawesi, yang letaknjya  $\pm$  1.500 meter dari permukaan laut yang diapit beberapa daerah Kabupaten lainnya.

## 2. Batas-Batas

Batas-batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Luwu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dati II Luwu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dati II Enrekang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dati II Polewali Mamasa (Polmas).

## 3. Keadaan Tanah/Iklim

Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah pegunungan yang tingginya  $\pm$  1.500 meter dari permukaan laut. Pada umumnya tanah yang ada di Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah subur, hal mana dapat dilihat dari jumlah sawah yang luas di samping digunakan sebagai tempat menanam padi yang luas di samping sebagai tempat pemeliharaan berbagai jenis ikan tawar. Demikian pula dengan ladang-ladang yang menghasilkan tanaman palawija, misalnya jagung, kopi, coklat, cengkeh dan beberapa jenis tanaman lainnya.

Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja mempunyai

hawa yang sangat sejuk, dan mempunyai temperatur antara 26°C dan 14° C.

Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam melaksanakan dan memantapkan pembangunann sekarang ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, dengan luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja 3.657,90 Km<sup>2</sup>. Adapun luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja yang dapat diperinci dalam perkecamatan seperti, pada tabel berikut :

Tabel 01

Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja  
Diperinci Menurut Kecamatan Dalam Km<sup>2</sup>

No.	K e c a m a t a n	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ket.
1.	Makale	230,76	
2.	Rantepao	229,75	
3.	Bongkaradeng	755,65	
4.	Mengkendek	436,64	
5.	Sanggalla'	216,62	
6.	Saluputti	484,35	
7.	Sanggalangi	284,35	
8.	S e s e a n	444,74	
9.	Rindingallo	774,87	
	J u m l a h	3.657,90	

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1998.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka nampak bahwa Kecamatan yang paling luas wilayahnya, adalah Kecamatan Rindingallo dengan luas wilayah 774,87 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Sangalla' dan antara Kecamatan lainnya dibatasi oleh sungai-sungai serta bukit-bukit yang diapit oleh tanah datar.

## B. Keadaan Demografi

Seperti halnya pada faktor geografis, maka faktor demografi juga tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan masyarakat dalam suatu daerah. Dalam membahas mengenai demografi Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, penulis hanya menguraikan dari segi yaitu :

### 1. Penduduk

Berbicara tentang penduduk adalah suatu, masalah yang tak habis-habisnya dibicarakan atau dipikirkan oleh pemerintah, oleh karena arus bertambahnya penduduk setiap tahunnya meningkat.

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja baik secara keseluruhan maupun yang ada pada tiap-tiap Kecamatan menurut jenis kelamin dapat dilihat secara jelas pada tabel berikut :

Tabel 02

Keadaan Jumlah Penduduk Kabupaten Dati II Tana  
Toraja Menurut Jenis Kelamin Diperinci  
Per Kecamatan Dalam Tahun 1997

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Makale	22.231	22.331	44.652
2.	Rantepao	17.043	16.493	33.536
3.	Bonggakaradeng	11.703	11.278	22.981
4.	Mengkendek	20.285	20.348	40.633
5.	Sanggalla'	11.854	12.171	24.025
6.	Saluputti	26.241	25.156	51.391
7.	Rindingallo	22.483	20.474	42.957
8.	Sanggalangi	30.999	30.820	61.827
9.	S e s e a n	20.658	21.208	41.875
	J u m l a h	183.656	180.288	363.873

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Daerah  
Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1998.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Sanggalangi dengan jumlah penduduk 61.827 jiwa yang terdiri dari pria sebanyak 30.999 jiwa dan wanita sebanyak 30.820 jiwa orang. Sedangkan Kecamatan Bonggakaredeng dengan jumlah penduduk sebanyak 22.981 yang terdiri dari

pria sebanyak 11.703 jiwa orang dan wanita sebanyak 11.278 jiwa orang.

Dan apabila tabel tersebut juga di atas nampak sekali bahwa kepadatan penduduk tidak merata dimana hal ini disebabkan karena keadaan tanahnya sebagian yang bergunung-gunung.

## 2. Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sebagian besar adalah petani dan sebagian kecil adalah berdagang dan ada pula sebagian kecil penduduk yang bekerja rangkap, misalnya selain pekerjaan tetap sebagai petani dan sebagai pegawai juga berdagang (jual-beli), mata pencaharian penduduk bervariasi ini sulit untuk disebutkan satu persatu walaupun dapat dikatakan 80 % penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah sebagai petani.

## 3. A g a m a

Kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja yang pada umumnya mayoritas beragama Kristen di samping agama Islam, dan Aluk Todolo. Keadaan pemeluk agama di Daerah Tana Toraja dapat dijabarkan seperti digambarkan dalam tabel berikut ini :



Tabel 03

Pemeluk Agama di Kabupaten Daerah Tingkat II  
Tana Toraja Dalam Tahun 1997

No.	Golongan Agama	Pemeluk	Persentase (%)
1.	I s l a m	26.926	7,4
2.	Protestan	247.217	67,94
3.	Katolik	61.151	16,81
4.	Aluk Tadolo	28.873	7,85
	J u m l a h	363.873	100,00 %

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1998.

Pembangunan prasarana keagamaan berupa rumah-rumah ibadah masing-masing diusahakan oleh umat beragama secara swadaya dan beberapa diantaranya mendapat bantuan dari pemerintah, adapun jumlahnya prasarana rumah ibadah tercatat sebagai berikut :

- a. Gereja Kristen Protestan = 927 buah,
- b. Gereja Kristen Katolik = 287 buah,
- c. Mesjid/Musallah = 127 buah.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Seperti diketahui bahwa kita

adalah sedang dalam tahap pembangunan (sedang berkembang), yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga terdidik disegala bidang. Demikianlah halnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, dapat dilihat adanya kemajuan dimana hal ini dapat dibuktikan dengan dibangunnya Sekolah-sekolah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan mengenai jumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, untuk tahun 1996 dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 04

Jumlah Sarjana Pendidikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Dalam Tahun 1997

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Banyaknya/buah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	44 buah
2.	Sekolah Dasar (SD)	359 buah
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	68 buah
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	48 buah
5.	Perguruan Tinggi (PT)	3 buah
	Jumlah Saraja Pendidikan	522 buah

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1998.

Dari data tersebut di atas menurut penulis bahwa masih memerlukan penambahan sarana kependidikan, melihat animo/perkembangan masyarakat kepada pendidikan. Namun masih ada masyarakat yang berdiam dipedesaan atau daerah-daerah terpencil belum memahami pendidikan.

### C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tana Toraja

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 2 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja menurut Peraturan Daerah adalah :

#### 1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja menurut Peraturan Daerah No. 2 tahun 1991 adalah sebagai berikut :

a. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas.

2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha.

3) Unsur Pelaksana yaitu Seksi-Seksi.

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 1) Urusan Umum
- 2) Urusan Kepegawaian
- 3) Urusan Keuangan.



c. Seksi-Seksi terdiri dari :

1) Seksi pendaftaran Pendapatan terdiri dari :

- Sub Seksi Pendaftaran
- Sub Seksi Pendataan
- Sub Seksi Dokumentasi dan Pendataan.

2) Seksi Penetapan terdiri dari :

- Sub Seksi Perhitungan
- Sub Seksi Penertipan Surat Ketetapan
- Sub Seksi Angsuran

3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- Sub Seksi Pembukuan Penerimaan
- Sub Seksi Pembukuan Persediaan
- Sub Seksi Pelaporan

4) Seksi Penagihan terdiri dari :

- Sub Seksi Penagihan
- Sub Seksi Keberatan
- Sub Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber lain.

d. Unit Penyuluhan

Unit penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi.

2. Tata Kerja

Di bawah ini penulis mengemukakan mengenai Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- d. Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan serta Kepala Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada bawahannya

serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki jabatannya masing-masing.

e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f. Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan, Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi.

Di bawah ini penulis menguraikan dan menjabarkan tugas masing-masing bagian yang ada dalam susunan organisasi di atas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas bertugas untuk perencanaan dan pengendalian operasional.

b. Sub Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan Kepala-Kepala Urusan mempunyai tugas masing-masing, sebagai berikut :

- 1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pemeliharaan perlengkapan.
- 2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- 3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

c. Seksi Pendaftaran Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan obyek pajak daerah serta obyek retribusi daerah dan membantu melakukan pendapatan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugas di atas, maka Seksi Pendaftaran dan Pendapatan berfungsi yaitu:

1. Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melalui formulir surat pemberitahuan tagihan serta pemeriksaan lokasi atas tembusan-tembusan surat Dinas dan Instansi lain.
2. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, menghimpun surat perpajakan dan retribusi yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendapatan.
3. Membantu melakukan penyampaian SPOP PRB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian tersebut dari para wajib pajak.

Selanjutnya setiap Sub Seksi mempunyai tugas :

1. Sub Seksi pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama-nama dan alamat calon wajib pajak dan calon retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah menerapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).
2. Sub Seksi Pendataan, mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lokasi/lapangan dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
3. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data, mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, dan pendapatan, membantu melakukan penyampaian, SPOF PBB kepada wajib pajak serta menerima



kembali isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- d. Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atau permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB, yang penagihannya dilimpahkan kepada berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut di atas maka seksi Penetapan mempunyai fungsi :

1. Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan perhitungan jumlah anggaran pungutan/penyeteroran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi pajak daerah yang disetujui.
3. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
4. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikannya

kepada para wajib pajak dan kepada unit lainnya yang terkait.

Sedangkan tugas-tugas Sub Seksi adalah :

1. Sub Seksi Perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah.
  2. Sub Seksi Penertiban Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-Surat Ketetapan Pajak lainnya, serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.
  3. Sub Seksi Angsuran, mempunyai tugas menerima surat permohonan angsuran, menyimpan surat perjanjian angsuran dan penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- e. Seksi Pembuatan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB, serta pengelolaan benda berharga.

Dalam penyelenggaraan tugasnya Seksi Pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi :

1. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah dan kartu wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta ke dalam Kartu pengawasan pembayaran PBB (KPP PBB) dan daftar himpunan pokok pembayaran.
2. Melakukan pencetakan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan dari benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga.
3. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Adapun tugas-tugas Sub Seksinya adalah sebagai berikut :

- Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas yaitu, menerima dan mencatat SKP dan SKR dan Surat-surat keterangan lainnya, serta SPPT PBB, menerima dan mencatat SKP dan SKR serta Surat-surat ketetapan pajak

lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakannya.

- Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas yaitu, menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga penerimaan uang, hasil pungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga.

- Sub Seksi Pelaporan yaitu mempunyai tugas menyiapkan laporan priodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusidaerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

f. Seksi Penagihan yaitu mempunyai tugas, melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan bantuan serta mengumpulkan dan mengolah data-data sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka seksi penagihan mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas wewenang.
- 3) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi.

Tugas-tugas Sub Seksinya adalah sebagai berikut :

- Sub Seksi penagihan mempunyai tugas yaitu menyimpan dan mendistribusikan surat menyurat, dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas yaitu menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak, retribusi daerah, menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan, meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Unit Penyuluhan dilimpahkan oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas. Unit penyuluhan, mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan pada Dinas Pendapatan Daerah.
- h. Pada Dinas Pendapatan Daerah, dapat dibentuk cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis yang penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Cabang dan Dinas Pelaksanaan Teknis seperti tersebut di atas, didasarkan pada beban kerja dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi.

Untuk melihat gambaran Bagan kerangka organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja dapat di lihat lampiran skripsi ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Dan Mekanisme Pemungutan Pengelolaan Pajak Reklame

Prosedur di sini dapat diartikan sebagai pedoman atau tata kerja yang merupakan petunjuk teknis dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat disesuaikan dengan besar kecilnya volume kerja yang akan dilaksanakan. Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan prosedur dalam usaha untuk memperoleh izin pemasangan reklame maka merupakan suatu kewajiban atau ketentuan yang telah digariskan dan harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang hendaknya memasang reklamnya di jalanan tanpa ada pengecualian.

Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan-pertumbuhan pembangunan pemasangan reklame dan pemungutan pajak reklame semakin meningkat. Secara singkat proses kegiatan dan mekanisme pemungutan pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pendaftaran dan pendapatan, melakukan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak dengan proses kegiatan yaitu :

- a. Pendaftaran dengan penerimaan formulir yang telah diisi oleh wajib pajak dilaksanakan oleh subseksi pendaftaran.
  - b. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan pengukuhan dilakukan oleh subseksi dokumentasi.
  - c. Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, penerimaan SPT kembali untuk masuk di Kartu Data Wajib Pajak dilakukan oleh subseksi Pendaftaran dan pendataan.
2. Seksi penetapan, menetapkan pajak reklame dari wajib pajak berdasarkan Kartu Data dari subseksi Pendaftaran dan pendapatan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) dengan proses kegiatan :
- a. Perhitungan pajak berdasarkan data dari Kartu data dengan landasan peraturan daerah yang berlaku untuk pajak reklame dilakukan oleh subseksi perhitungan.
  - b. Penetapan Pajak Reklame dibuat/diterbitkan SKP oleh subseksi Penerbitan Surat Ketetapan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.
  - c. Yang menerima surat permohonan angsuran serta menyiapkan surat penolakan angsuran, pembayaran-pembayaran dilakukan oleh subseksi angsuran.
3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan, membukukan dan membuat laporan mengenai realisasi penerimaan dan



tunggakan pajak reklame dengan proses kegiatan :

- a. Yang bertugas menerima dan mencatat SKP yang telah dibayar lunas dan menghitung bila ada tunggakan, dilakukan oleh sub seksi pembukuan penerimaan.
- b. Yang menerima dan mencatat persediaan benda berharga adalah sub seksi pembukuan persediaan, jadi tidak terkait langsung dengan proses kegiatan pemungutan pajak reklame.
- c. Yang menyiapkan laporan periodikal realisasi penerimaan dan tunggakan pajak reklame dan menyiapkan laporan berkala.

4. Seksi Penagihan, melaksanakan penagihan pajak reklame yang telah melampaui batas jangka waktu jatuh tempo melayani kekerasan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dan membuat/menerbitkan izin pemasangan reklame dengan proses kegiatan :

- a. Yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak reklame, dilakukan oleh sub seksi penagihan.
- b. Yang bertugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding kalau ada, dan menyiapkan penyelesaiannya ke majelis

pertimbangan pajak adalah sub seksi pengolahan sumber-sumber lain. Termasuk tugas dalam penanganan pelayanan untuk penerbitan iklim pemasangan reklame kepada wajib pajak proses penerbitan izin penanganan reklame ini, adalah sebagai berikut :

- Sebelum ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja mengurus izin reklame dan membayar pajak reklamnya setiap calon pemasang tersebut harus lebih dahulu mengurus rekomendasi dari instansi-instansi :

- 1) Polres, yaitu untuk rekomendasi dimana lokasi dipasang.
- 2) Dinas Tata Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja untuk rekomendasi bila pemasangan reklame di atas tanah/pelataran pemerintah.
- 3) Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja untuk rekomendasi isi atau bunyi reklame yang tidak boleh bertentangan politik dan keamanan dan kesopnan seperti kalua bentuk gambar didak porno.

- Selanjutnya barulah ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja pada seksi penagihan untuk mengisi formulir permohonan izin pemasangan reklame yang telah

disediakan oleh sub seksi penagihan kemudian diteliti di lapangan apa sudah sesuai ukuran, lokasi dan sebagainya.

Apabila calon pemasangan reklame tersebut baru, maka harus mengambil lebih dahulu nomor wajib pajak Daerah (NPWPD) pada seksi pendaftaran dan pendataan. Sebelum keluar izin reklame maka harus dibayar terlebih dahulu pajak reklamennya setelah pajaknya oleh seksi penetapan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sesuai ukuran, jenis reklame dan sebagainya, yang dibayar pada bendahawan khusus (BKP) melalui loket dan dicap Kas Register pada SKP karena itu juga sebagai media setoran pajak. Setelah itu haruslah izin reklamennya terbit yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja, barulah pemasangan reklame sah dan sudah boleh dipasang pada lokasi yang dimohon.

5. Seksi Perencanaan dan pengendalian operasional (F20), keterkaitannya dengan pengelolaan Pajak Daerah termasuk pajak reklame adalah dalam hal pengawasan/pengendaliannya baik dari segi administrasi dan teknis pemungutannya, maupun pengawasan atau pengendalian operasionalnya di lapangan yaitu mengawasi apakah pemungutan pajak-pajak reklame atau pajak-pajak daerah tersebut sudah dilakukan sesuai

dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dan bila ternyata terdapat ada pelanggaran yang terjadi maka segera diberikan tindak lanjut sesuai ketentuan yang ada, umpamanya, menerbitkan pemasangan papan reklame atau mencabut/membongkar papan reklame yang sudah lewat jangka waktu izin pemasangannya.

Pajak reklame ini adalah pajak langsung, penagihan dan pembayarannya setiap tahun takwin/tahun pajak, kecuali pajak reklame yang berbentuk selebaran atau spanduk yang hanya berlaku insidental untuk jangka waktu tertentu saja.

Dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam pemungutannya dapat dikatakan berjalan dengan baik bila dilihat dari kemampuan merealisasikan target penerimaan setiap tahun. Hal ini terlihat dengan adanya realisasi target penerimaan pemungutan pajak reklame rata-rata dapat melebihi target penerimaan setiap tahun.

Dengan mengamati perkembangan realisasi penerimaan setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah dapat mengelola pajak reklame dengan baik. Demikian pula bila dilihat dari perkembangan jumlah target yang ditetapkan oleh

pemerintah itu sudah mengalami kenaikan setiap tahun dan realisasi pun demikian.

Untuk lebih jelasnya perkembangan pemungutan pengelolaan pajak reklame dan jumlah target persentase realisasi penerimaan pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 05

Persentase jumlah Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Tahun Anggaran 1993/1994 - 1996/1997

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
1.	1993/1994	7.500	4.562	60,82
2.	1994/1995	7.822	6.528	83,45
3.	1995/1996	12.828	12.583	98,09
4.	1996/1997	12.832	12.587	98,17

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1998.

Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja setiap tahun mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 1993/1994 realisasi penerimaan 60,82 %, selanjutnya pada tahun anggaran

1994/1995 realisasi penerimaan 83,45 %, serta pada tahun anggaran 1995/1996 realisasi penerimaan 98,09 %, dan pada tahun anggaran 1996/1997 realisasi penerimaan mengalami kenaikan lagi menjadi 97,17 %. Dengan mengamati perkembangan realisasi penerimaan pengelolaan pajak reklame menunjukkan bahwa pemerintah Daerah telah dapat konsisten dengan pengelolaan pungutan pajak reklame khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Selanjutnya bahwa berdasarkan dengan hasil pengumpulan data dari para responden menjelaskan bahwa pajak reklame dipungut berdasarkan dasar perhitungan dan tarif pajak. Pajak reklame dihitung berdasarkan lokasi penempatan, luas, jenis ketinggian dan tenggang waktu penyelenggaraannya. Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan pajak reklame dengan tarif sebagai berikut :

1. Reklame Papan/Bangunan

Disamping di jalan berdasarkan pengelompokan jalan penempatan reklame yaitu :

- a. Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap meter persegi dalam seminggu;
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi dalam sebulan;
- Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) setiap meter persegi dalam enam bulan;

Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap meter persegi dalam setahun;

b. Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setiap meter persegi dalam seminggu;

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi dalam sebulan;

Rp. 3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap meter persegi dalam enam bulan;

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap meter persegi dalam setahun.

c. Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setiap meter persegi dalam seminggu;

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi dalam sebulan;

Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) setiap meter persegi dalam enam bulan;

Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap meter persegi dalam setahun.

2. Disamping di dalam ruangan atau pada bangunan dikenakan 75 % dari tarif menurut ketentuan point 1 huruf a. di atas.

3. Dipasang pada gedung atau benda dengan menggunakan peralatan tambahan :

a. Pada ketinggian tiga sampai dengan lima meter dikenakan tambahan 5 % dari tarif menurut ketentuan point 1 butir a di atas.

- b. Pada ketinggian lebih dari lima meter, sampai dengan sepuluh meter, dikenakan tambahan 10 %.
- c. Pada ketinggian lebih dari sepuluh meter sampai dengan dua puluh meter, dikenakan tambahan 20 %; setiap tambahan sepuluh meter berikutnya dikenakan tambahan sebesar 15 % dengan maksimum penambahan pajak 200 %.
4. Reklame dengan Tata Cahaya dikenakan tarif 75 % dari ketentuan dimaksud pada point satu butir a di atas.
5. Reklame Kain Rentang
- 1) Untuk setiap meter persegi kain rentang (spanduk) yang dipasang dikenakan tarif berdasarkan pengelompokan jalan pemasangan reklame yaitu :
- a. Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap meter persegi dalam seminggu;  
Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap meter persegi dalam sebulan;  
Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi dalam enam bulan;  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap meter persegi dalam setahun.
- b. Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi dalam seminggu;  
Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)



setiap meter persegi dalam sebulan;

Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi dalam enam bulan;

Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi dalam setahun.

c. Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap meter persegi dalam seminggu;

Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi dalam sebulan;

Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi dalam enam bulan;

Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi dalam setahun.

d. Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap meter persegi dalam seminggu;

Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi dalam sebulan;

Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi dalam enam bulan;

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi dalam setahun.

- 2) Kain Rentang yang dipasang dalam ruangan, dikenakan tarif 75 % dari ketentuan dimaksud adalah :

a. Reklame berkendaraan yaitu :

- Untuk satu hari sampai dengan satu bulan setiap meter persegi atau bagainya, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Untuk lebih satu bulan sampai dengan tiga bulan setiap meter persegi atau bagiannya sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
- Untuk lebih tiga bulan samapi dengan satu tahun setiap meter persegi atau bagiannya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

b. Reklame Berjalan yaitu :

- Untuk setiap seratus buah atau bagiannya yang digunakan dengan menggunakan baju kaos atau sejenisnya, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Untuk setiap lima ratus buah atau lebih bagiannya yang diadakan menggunakan barang-barang seperti tas dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Reklame Slide atau Film yaitu :

- Untuk satu hari bagiannya sebesar Rp. 1.000,-
- Untuk lebih satu hari sampai dengan tujuh hari atau bagiannya sebesar Rp. 1.500,-
- Untuk lebih dari tujuh hari sampai dengan

satu bulan atau bagiannya sebesar Rp. 6.000,-

- Untuk lebih tiga bulan sampai dengan satu tahun atau bagiannya sebesar Rp. 15.000,-

d. Reklame Sebaran yaitu :

- Untuk setiap seratus lembar atau bagiannya Rp. 2.500,-

e. Reklame Suatu yaitu :

- Untuk satu hari atau bagiannya diadakan dengan menggunakan pengeras suara sebesar Rp. 500,-

f. Reklame Radio yaitu :

- Untuk satu hari atau bagiannya yang diadakan melalui siaran Radio sebesar Rp. 1.000,-

- Untuk lebih satu hari sampai dengan tujuh hari yang diadakan melalui siaran radio sebesar Rp. 2.500,-

- Untuk lebih tujuh hari sampai dengan satu bulan atau bagiannya yang diadakan melalui siaran radio, sebesar Rp. 5.000,-

g. Reklame peragaan yaitu : Rp. 1000,- untuk setiap sekali peragaan.

h. Reklame lembar yaitu : Untuk setiap seratus lembar atau bagiannya Rp. 10.000,-

i. Reklame udara yaitu : Rp. 50.000,- untuk setiap sekali peragaan paling lama satu bulan.

j. Reklame rokok dan minuman keras yaitu besarnya pajak masing-masing untuk rokok sebesar 15 % dan untuk minuman keras 30 %.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden menjelaskan bahwa cara menghitung luas reklame yang berhutang pajak sebagaimana diuraikan di atas bahwa :

a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas dihitung dari bingkai atau batas paling luar dari seluruh gambar, kalimat atau aksara reklame.

b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau aksara yang paling luas dengan alasan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi.

c. Reklame yang berbentuk bola dan lain-lain dihitung menurut rumus perhitungan matematika luas masing-masing.

Dalam menghitung pajak reklame maka bagian yang kurang dari seperempat meter persegi dihitung seperempat meter persegi.

Apabila suatu reklame yang karena sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi. Untuk reklame papan, reklame dengan Tata Cahaya, Reklame kendaraan yang dipasang timbal balik (dua sisi) dikenakan pajak sebesar satu setengah kali tarif.

Pemungutan pajak reklame tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja. Dan semua hasil pemungutan pajak reklame disektor ke Kas Daerah dengan tanda bukti pembayaran. Apabila pajak terhutang tidak dibayar setelah hari jatuh tempo, maka terhutang didenda 25 % dari jumlah pajak yang sudah harus dibayar pada saat mulai timbulnya kewajiban membayar. Dan pajak reklame yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak di bayar pada waktunya termasuk denda ditagih dengan surat Paksa.

Adapun yang dibebaskan dari pajak reklame sesuai hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja Drs. S. Tandirerung menjelaskan bahwa :

- a. Reklame yang semata-mata untuk amal atau kepentingan umum, selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- b. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- c. Reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial Politik yang semata-mata mengenai kegiatan politik dan organisasi kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan amal dan atau kepentingan sosial.

Kewajiban pemegang izin reklame adalah reklame yang rusak atau berubah sehingga mengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan harus diperbaharui atau dihapus sama sekali oleh pemegang izin yang bersangkutan atau petugas yang ditunjuknya. Pemegang izin wajib memelihara alat-alat atau sarana reklame yang dipergunakan olehnya.

Selanjutnya untuk melihat kelancaran pembayaran pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dapat di lihat melalui tanggapan responden seperti digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 06

Tanggapan Responden Tentang Kelancaran  
Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Daerah  
Tingkat II Tana Toraja

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Lancar	14	46,66
2.	Cukup Lancar	12	40,00
3.	Kurang Lancar	4	13,34
4.	Tidak Lancar	-	-
Jumlah		30	100,00 %

Sumber Data : Hasil Pengolahan kuesioner, Tahun 1998.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kelancaran pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah lancar. Hal ini terbukti dengan adanya responden yang mengatakan lancar 14 orang responden atau 46,66 %, selanjutnya yang mengatakan cukup lancar 12 orang responden atau 40,00 %, serta yang mengatakan kurang lancar hanya 4 orang responden atau 13,34 % dan yang mengatakan tidak lancar tidak ada.

Selanjutnya penerimaan pendapatan asli Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dapat digambarkan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 07

Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten  
Daerah Tingkat II Tana Toraja Dalam Tahun Anggaran  
1994/1995 – 1996/1997

No.	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran 1994/1995		Tahun Anggaran 1995/1996		Tahun Anggaran 1996/1997				
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1.	Pajak – pajak Daerah	837,649	808,117	96,47	1,228,530	1,117,915	90,99	20,000	16,124	80,62
2.	Retribusi Daerah	1,021,765	777,491	76,09	1,206,788	944,321	78,25	1,464,596	1,153,328	78,69
3.	POS BUMD	5,000	21,000	42,00	10,000	10,000	100	32,000	25,000	78,13
4.	POS Pendapatan Dari Dinas – Dinas	5,000	2,145	42,90	7,000	1,030	14,71	3,000	1,000	33,33
5.	Penerimaan Lain – lain	107,277	133,314	24,27	368,770	335,133	90,87	618,010	653,743	10,05
6.	POS Bagi Hasil Pajak	2,103,792	2,085,273	99,11	2,089,035	1,939,799	92,85	2,362,832	2,438,847	10,22
7.	Bagi Hasil Bukan Pajak	257,539	109,672	42,58	150,132	196,438	30,84	293,550	219,879	74,91

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1996  
(Data diolah)



Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa jenis penerimaan pajak-pajak daerah dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sebesar Rp. 808.117 (96,47 %), pada tahun anggaran 1995/1996 jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.117.915 (90,99 %) dan pada tahun anggaran 1996/1997 jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 16.124.000,- (80,62 %).

Sedangkan jenis penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi daerah dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah realisasi penerimaan Rp. 777.491.000,- (76,09 %), pada tahun anggaran 1995/1996 jumlah realisasi penerimaan naik menjadi Rp. 944.321.000,- (78,25 %), dan pada tahun anggaran 1996/1997 mengalami kenaikan lagi menjadi jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.153.328.000,- (78,69 %).

Jenis penerimaan Pos Badan Usaha Milik Daerah dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 21.000.000,- (42,00 %), serta pada tahun anggaran 1995/1996 jumlah realisasi penerimaan Rp. 10.000.000,- (100 %), dan pada tahun anggaran 1996/1997

jumlah realisasi penerimaan Rp. 25.000.000,-  
(78,13 %).

Jenis penerimaan dari Pos pendapatan dari Dinas-dinas dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah realisasi penerimaan Rp. 2.145.000,- (42,90 %), serta pada tahun anggaran 1995/1996 jumlah realisasi penerimaan menurun yaitu Rp. 1.030.000,- (14,71 %), dan pada tahun anggaran 1996/1997 jumlah realisasi penerimaan mengalami kenaikan lagi yaitu Rp. 1.000.000,-

Untuk jenis penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah realisasi penerimaan Rp. 133.314.000,- (24,27 %), pada tahun anggaran 1995/1996 mengalami peningkatan menjadi Rp. 335.133.000,- (90,87 %), dan pada tahun anggaran 1996/1997 jumlah realisasi penerimaan naik lagi menjadi Rp. 653.743.000,- (101,05 %). Untuk jenis penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari Pos Bagi Hasil Pajak dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah realisasi penerimaan Rp. 2.085.273.000,- (99,11 %) pada tahun anggaran 1995/1996 jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.939.799.000,- (92,85 %), dan pada tahun

anggaran 1996/1997 jumlah realisasi penerimaan Rp. 2.438.847.000,- (10,22 %). Dan jenis penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah realisasi penerimaan Rp. 109.672.000,- (42,58 %) pada tahun anggaran 1995/1996 jumlah realisasi penerimaan yang diperoleh Rp. 196.438.000,- (30,84 %) dan pada tahun anggaran 1996/1997 jumlah realisasi penerimaan Rp. 219.879.000,- (74,91 %).

Dari uraian tersebut di atas jumlah penerimaan pendapatan asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam tahun 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 dari setiap jenis penerimaan dalam tahun anggaran selalu mengalami naik turun dalam tahun anggaran ini disebabkan karena pelaksanaan pembayaran pajak dengan sistem melalui loket yang disediakan sehingga pajak dengan sistem melalui loket yang disediakan sehingga wajib pajak yang menunggu untuk ditagih oleh petugas penagih ditempat sebagaimana yang dilakukan selama ini.

## B. Hasil Pengawasan Yang Telah Dicapai Dalam Pemungutan Pajak Reklame

Telah disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang ingin dicapai dengan pembeharuan dalam sistem pemungutan pajak selain dituntut kesadaran dan disiplin wajib pajak yang tinggi, juga mutlak dituntut adanya sistem pengawasan yang tinggi baik secara intern maupun secara ekstern.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pelaksanaan tugas yang dipercayakan maka undang-undang perpajakan harus berperan aktif baik dalam pelaksanaan pengendalian pengelolaan pemungutan pajak maupun dalam penerapan fungsi-fungsi pajak.

Untuk keperluan pengelolaan pemungutan pajak reklame yang sebaik-baiknya undang-undang pajak dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan sanksi-sanksi kepada pelanggar undang-undang pajak. Kesemua kelengkapan undang-undang pajak tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk pengawasan.

Dalam mekanisme pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja pengawasan mutlak diperlukan. Melihat situasi dan kondisi pemungutan pajak reklame tersebut maka Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah dituntut kemampuannya untuk

mengawasi dan mencari alternatif pengawasan yang efisien dan efektif.

Dalam mencapai sasaran tersebut maka pemerintah daerah menerapkan jenis-jenis pengawasan dibawah ini:

1. Pengawasan Intern (Intern Control)

Pengawasan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu oleh sub unit pengawasan yang sewaktu-waktu turun di lapangan memonitor jalannya pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Juga laporan diperketat agar setiap selesai pemasangan reklame pada setiap tempat yang dizinkan maka segera dilaporkan hasil pelaksanaan pengawasan tersebut.

2. Pengawasan Ekstern (Exteren Control)

Pengawasan ini dilakukan oleh aparat dari luar aparat Dinas Pendapatan Daerah. Pengawasan ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1982 pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas ketentuan-ketentuan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja, para petugas keuangan dan kepala Hukum Organisasi dan Tata Usaha Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Tana Toraja.
- b. Penyelidikan atas pelanggaran-pelanggaran tertentu dilakukan oleh petugas penyidik hukum/ Polri dan pegawai-pegawai yang ditunjuk mengenai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyidik.

Jadi yang terlibat dalam pengawasan ini adalah Inspektorat Dinas Pengawasan Keuangan Daerah dalam hal ini bagian keuangan dan bagian hukum organisasi dan Tata Usaha Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Tana Toraja, yang mana sewaktu-waktu turun ke lapangan mengecek apakah pelaksanaan sesuai dengan prosedur atau tidak.

Menurut responden menjelaskan bahwa selain diterapkan kedua jenis pengawasan di atas pemerintah daerah juga menerapkan pengawasan seperti:

a. Pengawasan Prefentif

Pengawasan prefentif adalah pengawasan yang dilakukan melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan, sehingga pemungutan pajak reklame dapat berjalan lancar.

b. Pengawasan Repressif

Pengawasan repressif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk kelangsungan pelaksanaan pemungutan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan sesuai dengan peraturan. Pengawasan ini berupa monitoring dari Dinas Pendapatan Daerah dan Pengawasan dari masyarakat aparat desa/kelurahan dan aparat kecamatan.

Dari pengawasan-pengawasan yang dilakukan untuk pemungutan pajak reklame berjalan dengan baik karena semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja. Untuk mengukur pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dapat digambarkan secara jelas melalui tanggapan responden seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 08

Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Dati II Tana Toraja

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase(%)
1.	L a n c a r	11	36,66
2.	Cukup Lancar	15	45,00
3.	Kurang Lancar	4	13,34
4.	Tidak Lancar	-	-
	J u m l a h	30	100,00 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, Tahun 1998.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas memperhatikan bahwa pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah cukup lancar. Hal ini terlihat

dengan adanya responden yang menjelaskan lancar 11 orang responden atau 36,66 %, selanjutnya yang mengatakan cukup lancar ada 15 orang responden atau 45,00 %, serta yang mengatakan kurang lancar hanya 4 orang responden atau 13,34 %, dan yang mengatakan tidak lancar tidak ada. Ini berarti bahwa hasil yang dicapai dalam melaksanakan pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja selama ini cukup besar, hal ini pula sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada salah seorang responden menjelaskan bahwa pengawasan pemungutan pajak reklame cukup lancar.

### **C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Pajak Reklame**

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, masih menghadapi beberapa hambatan untuk memperlancar kegiatan pemungutan pajak reklame. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak reklame adalah sebagai berikut :

#### **1. Kurangnya Fasilitas**

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak reklame yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya penanganan yang lebih intensif dan terarah. Sebagai daerah otonom yang diharapkan dapat mengatur



dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama menyangkut dana yang diperlukan untuk membiayai setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan, khususnya membiayai fasilitas Kantor Dinas Pendapatan Daerah sebagai sarana yang dapat memperlancar pengelolaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Fasilitas sebagai sarana yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah diperlukan fasilitas yang memadai. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa khususnya dalam pengelolaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, masih dirasakan kurangnya memadainya fasilitas dan sarana yang tersedia pada Dinas Pendapatan Daerah, sehingga banyak pengusaha yang mengurus izin reklamenya lambat pelayanannya. Kurangnya fasilitas seperti Komputer hanya satu unit, mesin ketik, mesin hitung dan lain-lain sebagainya fasilitas yang dibutuhkan masih dirasakan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Tana Toraja.

## 2. Kesadaran Pengusaha Membayar Pajak Reklame

Salah satu faktor kurang berhasilnya pemungutan pajak reklame adalah adanya kurang kesadaran pengusaha atau masyarakat yang memasang reklamenya tidak meminta izin kepada pemerintah setempat

sehingga pajak reklamenya tidak dibayar kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada responden menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat atau pengusaha belum mempunyai kesadaran yang tinggi tentang fungsi perpajakan itu sendiri, sehingga pengusaha atau masyarakat yang memasang reklamenya ada yang tidak meminta izin dan tidak membayar pajak reklamenya.

### 3. Masalah Petugas Pemungut

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah faktor penentu berhasilnya sesuatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Adapun hambatan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam pengelolaan pemungutan pajak reklame adalah masalah petugas pelaksana pemungut di lapangan.

Sehubungan dengan itu untuk dapat meningkatkan hasil pemungutan pengelolaan pajak reklame, maka pemerintah daerah merencanakan penambahan petugas pelaksana sukarela dan petugas pelaksana yang akan ditingkatkan kualitasnya, dengan cara pemberian bimbingan, dan penataran serta promosi bagi petugas baru untuk menjadi pegawai tetap Daerah dan dapat ditugaskan di lapangan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur dan mekanisme pemungutan pengelolaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja merupakan suatu kewajiban dan ketentuan yang telah digariskan dan harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang hendak memasang reklamennya tanpa ada pengecualian. Melihat perkembangan pemungutan pengelolaan pajak reklame dan jumlah target dan realisasi penerimaan setiap tahun anggaran meningkat.
2. Hasil pelaksanaan pengawasan yang telah dicapai dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja berjalan dengan cukup baik karena semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan pemungutan pajak reklame, seperti digambarkan bahwa dari 30 orang responden yang dipilih (100 %) yakni ada 15 orang responden atau 45,00 % memberikan penilaiannya atau tanggapannya menjelaskan cukup lancar atau cukup baik dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak reklame adalah sebagai berikut :

- a. Masalah kurangnya fasilitas.
- b. Masalah kurangnya kesadaran pengusaha atau masyarakat yang memasang reklamnya untuk membayar pajak reklame.
- c. Masala petugas pemungut yang masih dirasakan tingkat kemampuannya kurang disebabkan karen adanya kurang pemberian pendidikan dan latihan kepada petugas yang ditunjuk ke lapangan dimana reklame di pasang.

#### B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja, khususnya Dinas Pendapatan Daerah supaya pelaksanaan pemungutan pajak reklame semakin ditingkatkan untuk mencapai target yang telah direncanakan.
2. Melihat proses pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja agar pengawasan di lapangan diperketat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Tana Toraja tentang pemasangan reklame dan menindak tegas bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Disarankan pula kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah agar lebih meningkatkan fasilitas pelayanan dan memberikan pembinaan kepada petugas di lapangan.



## DAFTAR PUSTKA

- Arikunto, Suharsimi, DR. 1992. Manajemen Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta.
- Handayaniingrat, Soewarno, Drs., 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Jakarta : Gunung Agung.
- Munawir, S., 1981. Pokok-Pokok Perpajakan, Liberty Yogyakarta.
- Prawiraamidjaja, R.A.H. Rahman, 1980. Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal, Alumni Bandung.
- Rahman, H. Abdul, 1969. Kerangka Pokok Manajemen Umum, Jakarta Balai Pustaka.
- Soedargo, R. 1964. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, N.V. Eresco Bandung.
- Soemahamidjaja, Soeparman, 1964. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Pajajaran.
- Soemitro, Rachma, 1974. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, C.V. Eresco Bandung.
- Syamsi, Ibnu, 1983. Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Wajong, J. 1981. Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta : PT. Ichtiar.